



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Tulungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS WIBOWO, S.H., M.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pelang, RT 02 RW 08, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email: arislawyer04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 743/kuasa/4/2025 Tanggal 10 April 2025, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Tulungagung, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA tanggal 10 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 September 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam Register Akta Nikah nomor : xxx/33/IX/2021;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan jarang serumah karena suami kerja di warung kopi milik kakak nya dan sering tidur di rumah orang tuanya tergugat begitu seterusnya;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan telah dikarunia 2 (dua) anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I 3 Tahun , ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II 1,5 Tahun dan sekarang ikut penggugat;
5. Bahwa rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak April 2024, Hal ini dikarenakan sering terjadi perselisihan/ percekocokan yang terus menerus disebabkan :
 - Tergugat punya hutang di Bank dan sampai jatuh tempo tidak di bayarkan, sehingga istri harus membayar hutang dengan menjual rumah orang tua Penggugat untuk melunasi hutang di bank;
 - Tergugat sejak awal menikah hanya memberikan nafkah anak istri yang sedikit sehingga keperluan kebutuhan istri dan anak tidak mencukupi dan bahkan sejak mei 2024 tergugat tidak memberikan nafkah;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan mei tahun 2024 Tergugat dan Penggugat tidak ada titik temu terkait pembayaran utang di bank dan nafkah istri dan anak. tergugat sama sekali tidak ada upaya mencari jalan untuk melunasi utang di bank yang sudah jatuh tempo. Dan tergugat tidak pernah kembali ke rumah penggugat sampai saat ini

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggugat merasa harus mencari solusi sendiri untuk melunasi utang suami di bank serta mencukupi kebutuhan nya dan anak anaknya sendirian;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 Bulan, terhitung sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang, sudah tidak ada komunikasi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati, merukunkan, atau mendamaikan akan tetapi sudah tidak bisa rukun lagi;

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq Majelis Hakim yang mulia, untuk sedapatnya segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat **Tergugat (ALM)** kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada ARIS WIBOWO, S.H., M.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pelang, RT 02 RW 08, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email: arislawyer04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 April 2025;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 April 2025, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pihak dan sesuai sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatan;

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. tanggal 05 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/33/IX/2021 tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Orang Tua Kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I umur 3 tahun dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, umur 1,5 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak April 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkar terjadi karena Tergugat punya hutang di Bank dan sampai jatuh

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 5 dari 17



tempo tidak di bayar, sehingga Penggugat yang harus membayar hutang dengan menjual rumah orang tua Penggugat untuk melunasi hutang di bank, Tergugat sejak awal menikah hanya memberikan nafkah sedikit sehingga untuk keperluan rumahtangga tidak mencukupi, bahkan sejak Mei 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 Tergugat yang pergi dan kembali ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan kembali hidup bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak April 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkarannya terjadi karena Tergugat punya hutang di Bank dan sampai jatuh tempo tidak di bayar, sehingga Penggugat yang harus membayar dengan menjual rumah orang tua Penggugat untuk melunasi hutang di bank, Tergugat memberikan nafkah hanya sedikit sehingga tidak cukup untuk keperluan rumahtangga, bahkan sejak Mei 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali;
- Bahwa setahu saksi, sejak Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya sendiri);
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada ARIS WIBOWO, S.H., M.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pelang, RT 02 RW 08, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email: arislawyer04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 743/kuasa/4/2025 Tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2025, asli surat gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2025 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 08 April 2025 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/* kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 8 dari 17



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya :*" Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai halim dan gugur haknya "* ;

dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya :*" Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya "* ;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak April 2024, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat punya hutang di Bank dan sampai jatuh tempo tidak di bayarkan, sehingga istri harus membayar hutang dengan menjual rumah orang tua Penggugat untuk melunasi hutang di bank dan Tergugat sejak awal menikah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak istri yang sedikit sehingga keperluan kebutuhan istri dan anak tidak mencukupi;

Puncaknya sejak Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga diajukan perkara ini sudah pisah selama 11 bulan tanpa nafkah sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I 3 Tahun, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II 1,5 Tahun dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2024, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena: - Tergugat punya hutang di Bank dan sampai jatuh tempo tidak di bayarkan, sehingga istri harus membayar hutang dengan menjual rumah orang tua Penggugat untuk melunasi hutang di bank; - Tergugat sejak awal

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah hanya memberikan nafkah anak istri yang sedikit sehingga keperluan kebutuhan istri dan anak tidak mencukupi dan bahkan sejak Mei 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai sekarang;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena: Tergugat punya hutang di Bank dan sampai jatuh tempo tidak di bayarkan, sehingga istri harus membayar hutang dengan menjual rumah orang tua Penggugat untuk melunasi hutang di bank, Tergugat sejak awal menikah hanya memberikan nafkah anak istri yang sedikit sehingga keperluan kebutuhan istri dan anak tidak mencukupi dan bahkan sejak Mei 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan":

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 13 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بأئنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023, pada rumusan hukum kamar agama poin 1 (satu), menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal Mei 2024 hingga diajukan perkara selama kurang lebih sudah 11 bulan lamanya, lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 639/Pdt.G/2025/PA.TA

Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Sanusi

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)